


RENJA

RENCANA KERJA
TAHUN 2017



PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BLITAR

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Jalan Semeru Nomor 40 Blitar

Telp/fax 0342-805022 email: satpolpp@blitarkab.go.id

DAFTAR ISI

Halaman Judul

Kata pengantar

Daftar Isi

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II GAMBARAN UMUM SATPOL PP

- 2.1 Kedudukan, Tugas, Pokok, Fungsi dan Kewenangan
- 2.2 Visi dan Misi
- 2.3 Permasalahan Tahun Lalu dan Prediksi Tahun Berikutnya

BAB III EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU

- 3.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu
- 3.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD
- 3.3 Isu-isu Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD
- 3.4 Review terhadap Rancangan RKPD
- 3.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan

BAB IV TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

- 4.1 Tujuan dan Sasaran Renja SKPD
- 4.2 Program dan Kegiatan

BAB V PENUTUP

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penyusunan Renja SKPD merupakan amanat dari Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN). Dimana tahapan dan tata cara penyusunan Renja SKPD ini berpedoman kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Blitar merupakan unsur pendukung pelaksana teknis yang membantu Bupati dalam menegakkan Perda, SK Bupati dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta menjaga ketentraman dan ketertiban umum. Selanjutnya berdasarkan Undang-Undang 25 tahun 2004, untuk menyusun dokumen perencanaan tahunan maka Satuan Polisi Pamong Praja memiliki kewajiban dalam penyusunan Renja SKPD.

Sebagai organisasi pembina ketentraman dan ketertiban umum serta penegakan Peraturan Daerah dalam menunjang pelaksanaan Otonomi Daerah yang berdaya guna dan berhasil guna, perencanaan strategis kinerja merupakan landasan pokok dari semua manajemen, karena hal itu menyangkut pemilihan di antara beberapa alternatif usaha kegiatan di masa mendatang disesuaikan dengan situasi dan kondisi yang ada, baik berupa sarana dan prasarana pendukung kualitas SDM, kesejahteraan anggota serta hubungan kerja vertikal maupun horisontal dengan instansi terkait.

Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD) sebagaimana dimaksud adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun, dalam hal ini tahun rencana adalah tahun 2016. selanjutnya Renja Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2016 memuat Program/ kegiatan tahun 2016, lokasi kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, pagu indikatif dan prakiraan majutahun 2017.

1.2 Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008, tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844).
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2010, tentang Satuan Polisi Pamong Praja;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010, tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2011, tentang Pedoman Organisasi dan tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 09 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kabupaten Blitar Tahun 2011– 2016;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 22 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Blitar;
13. Peraturan Bupati Blitar Nomor 47 Tahun 2011 Tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Blitar;

1.1 Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Rencana Kerja SATPOL Tahun 2017 adalah untuk melakukan evaluasi pelaksanaan program/kegiatan tahun 2017, review pelaksanaan program/kegiatan tahun 2015 yang selanjutnya dijadikan acuan untuk menyusun perencanaan program/kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Blitar Tahun 2017.

Adapun tujuannya adalah untuk memasukkan program/kegiatan yang ada di Rencana kerja (Renja) ke dalam Kebijakan Umum Anggaran dan Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Tahun 2017.

1.2 Sistematika Penulisan

Sistematika penyusunan Renja Satpol PP Kabupaten Blitar Tahun 2016 berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang tahapan tatacara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah, mencakup :

BAB I : PENDAHULUAN

BAB II : EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU

BAB III : TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

BAB IV : PENUTUP

BAB II

GAMBARAN UMUM SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

2.1 Kedudukan, Tugas, Pokok, Fungsi dan Kewenangan

Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disingkat Satpol PP dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah pasal 148 ayat (1). Di Kabupaten Blitar Satpol PP terbentuk pada tahun 2000 yang sebelumnya disebut Bagian Ketertiban.

Berdasarkan Peraturan Bupati Blitar Nomor 47 Tahun 2011 tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Blitar, bahwa Satuan Polisi Pamong Praja dipimpin oleh seorang Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas memelihara dan menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum, menegakkan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati, dan Keputusan Bupati. Untuk melaksanakan tugas, Satuan Polisi Pamong Praja menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan program dan pelaksanaan penegakan perda, Peraturan Bupati, dan Keputusan Bupati penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat;
- b. Pelaksanaan kebijakan, penegakkan Perda dan Peraturan Bupati;
- c. Pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
- d. Pelaksanaan kebijakan perlindungan masyarakat;
- e. Pelaksanaan koordinasi penegakkan Perda, Peraturan Bupati, Keputusan Bupati, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dan atau aparatur lain;
- f. Pengawasan terhadap masyarakat, aparatur atau badan hukum agar mematuhi dan mentaati Perda, Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati;
- g. Pelaksanaan evaluasi, pelaporan dan pembinaan kesekretariatan, penegakan Peraturan Perundang-undangan, ketertiban umum, pengembangan kapasitas, serta perlindungan masyarakat;
- h. Pelaksanaan tugas lainya yang diberikan oleh Bupati.

Adapun Wewenang Satpol PP adalah :

- a. Melakukan tindakan penertiban non yustisial terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau Peraturan Kepala Daerah;
- b. Menindak warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang mengganggu ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
- c. Fasilitasi dan pemberdayaan kapasitas dan penyelenggaraan perlindungan masyarakat;
- d. Melakukan tindakan penyelidikan terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang diduga melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau Peraturan Kepala Daerah;
- e. Melakukan tindakan administratif terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau Peraturan Kepala Daerah.

2.2 Visi dan Misi

Visi

Visi berkaitan dengan pandangan ke depan tentang cita dan citra yang ingin diwujudkan secara konsisten dan tetap eksis, antisipatif, inovatif serta produktif. Adapun visi yang telah ditetapkan adalah :

TERWUJUDNYA MASYARAKAT KABUPATEN BLITAR YANG TENTERAM dan TERTIB

Misi

Misi merupakan sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan sebagai penjabaran visi yang telah ditetapkan. Dengan adanya misi diharapkan seluruh anggota Satpol PP dan pihak yang berkepentingan (*stakeholders*) agar dapat mengetahui dan mengenal keberadaan dan peran Satpol PP dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah.

1. *Meningkatkan tata kelola organisasi yang baik*
2. *Meningkatkan penegakan Perda, ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat*
3. *Meningkatkan peran serta dan kemampuan masyarakat dalam memelihara ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat*
4. *Mewujudkan masyarakat taat dan sadar hukum*

2.3 Permasalahan Tahun Lalu dan Prediksi Tahun Berikutnya

Dalam rangka mengantisipasi perkembangan dan dinamika kegiatan masyarakat seirama dengan tuntutan era globalisasi dan otonomi daerah, maka kondisi ketenteraman dan ketertiban umum daerah yang kondusif merupakan suatu kebutuhan mendasar bagi seluruh masyarakat untuk meningkatkan mutu kehidupannya. Seorang Kepala Daerah dibantu oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dalam mewujudkan ketenteraman dan ketertiban umum serta penegakan peraturan daerah.

Satpol PP, sebagai lembaga yang TUPOKSI-nya adalah penegak Perda dan penjaga ketertiban dan ketentraman masyarakat, tidak mungkin lagi hanya mengandalkan pada pendekatan yang semata-mata hanya bersifat represif, tetapi yang dibutuhkan adalah kepekaan untuk memahami masalah, sikap empati, dan kemampuan untuk menggalang dukungan lembaga-lembaga kemasyarakatan. Dengan keterbatasan dana dan jumlah personil yang dimiliki, jelas tidak mungkin Satpol PP bekerja sendirian untuk menegakkan Perda dan memelihara ketertiban masyarakat, sehingga mau tidak mau citra dan sikap proaktif Satpol PP untuk meraih dukungan publik sungguh menjadi sangat penting.

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi pamong praja seringkali dihadapkan pada permasalahan dinamika masyarakat dengan berbagai karakter, kepentingan dan golongan yang sering bertentangan dengan masalah penegakan peraturan daerah dalam memelihara dan menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum.

Permasalahan pada Tahun 2016 antara lain :

1. Terjadinya kasus-kasus pelanggaran Perda yang dari hari ke hari makin berpeluang muncul, karena selain jumlah Perda yang dikeluarkan daerah terus bertambah, juga karena adanya kecenderungan sebagian masyarakat yang selalu berusaha menyalahi dan mencari celah-celah hukum yang dapat dilanggar;
2. Sikap sebagian masyarakat yang rentan terprovokasi untuk mencari jalan pintas menyelesaikan persoalan melalui aksi amuk massa;
3. Sudah menjadi permasalahan nasional untuk kebutuhan PNS Satpol PP khususnya di wilayah Kabupaten Blitar masih butuh 3 kali lipat dari jumlah personil yang ada;
4. Perda yang mengatur tentang ketentraman dan ketertiban umum belum ada, sehingga lemahnya hukum sebagai dasar pelaksanaan tugas maupun sebagai dasar pemberian sanksi;
5. Kualitas SDM Satpol PP yang masih perlu ditingkatkan

Adapun permasalahan prediksi tahun berikutnya tidak jauh dengan permasalahan tahun-tahun sebelumnya, karena berkaitan dengan pasang-surut perkembangan situasi dan kondisi sosial-politik masyarakat yang rentan bergejolak, baik akibat provokasi, tekanan struktur yang terlampau berat, dan tekanan kemiskinan yang berkepanjangan, maupun akibat konflik kepentingan antar kelompok dan golongan yang seringkali melibatkan massa dalam jumlah yang cukup besar. Harus diakui bahwa reformasi terkadang melahirkan perilaku masyarakat dan perubahan situasi sosial-politik yang bersinggungan dengan keinginan untuk menjaga ketertiban dan keamanan umum.

BAB III

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU

3.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun 2015 (n-2)

Rencana Kerja (Renja) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Blitar Tahun 2015 terdiri dari 7 (tujuh) program dan 11 (sebelas) kegiatan, adalah sebagai berikut. :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
 - a. Kegiatan Penyediaan dan Peningkatan Administrasi Perkantoran
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
 - a. Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur
 - f. Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya
 - g. Kegiatan Operasi Penertiban Disiplin Aparatur dan Pelajar
4. Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur
 - a. Kegiatan HUT dan Jambore Satpol PP
 - b. Kegiatan Bimbingan Teknis Satpol PP
5. Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan
 - a. Kegiatan Pengamanan Wilayah
 - b. Kegiatan Penegakan dan Penindakan Pelanggaran Peraturan Daerah
 - c. Kegiatan Belanja Makanan dan Minuman Petugas Keamanan
6. Program Pemberdayaan Masyarakat Untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan
 - a. Kegiatan Diklatsar Linmas dan HUT Linmas
7. Program Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan
 - a. Kegiatan Pembinaan Penyuluhan, Pencegahan dan Pengawasan Tindak Pelanggaran Perda.

3.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD

Analisis kinerja pelayanan SKPD menggunakan indikator yang mengacu pada Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan Indikator Kinerja Kunci (IKK) berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008, dengan sasaran target sesuai dengan Renstra SKPD dan/atau berdasarkan atas hasil analisis standar kebutuhan pelayanan.

Program dan kegiatan

Program dan kegiatan yang dilaksanakan pada Tahun 2015 untuk mendukung percepatan pelaksanaan penerapan dan pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) dalam bidang Pemerintahan Dalam Negeri pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Blitar adalah sebagai berikut :

1. Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan, dengan kegiatan :
 - a. Kegiatan Pengamanan Wilayah
 - b. Kegiatan Penegakan dan Penindakan Pelanggaran Peraturan Daerah
2. Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan, dengan kegiatan :
 - a. Kegiatan Diklatsar LinmasHUT Linmas

Untuk lebih rinci tentang pencapaian dan analisis pelayanan pada tahun 2015 dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel
Pencapaian Kinerja Pelayanan SKPD Satuan Polisi Pamong Praja
Kabupaten Blitar

NO	Indikator	SPM/ standar nasional	IKK (PP-6/'08)	Target Renstra SKPD				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2013	Tahun 2014	Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2014	Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
I.	STANDART IKK (PP-6/2008)											
A.	Aspek Pelayanan Umum											
1.	Pelayanan Penunjang - Penyelenggaraan Keamanan dan ketertiban Masyarakat											
	a) Rasio jumlah Polisi Pamong Praja per 10.000 penduduk		2 : 10.0000	2 : 10.0000	2 : 10.0000	2 : 10.0000	2 : 10.0000	1	1	50%	-	
	b) Jumlah Linmas per Jumlah 10.000 Penduduk		60 org/ 10.000					65	65	100%	-	
	c) Rasio Pos Siskamling per jumlah desa/kelurahan		1 pos/ RT	1 pos/ RT	1 pos/ RT	1 pos/ RT	1 pos/ RT	0,31	0,31	31%	-	data tiap kecamatan belum lengkap
II.	SPM BIDANG PEMERINTAHAN DALAM NEGERI (PERMENDAGRI NO. 69 TAHUN 2012)											
A.	Pelayanan Dasar Pemeliharaan Keamanan Dan Ketertiban Masyarakat											
	d) Cakupan penegakan peraturan daerah dan peraturan Kepala Daerah di Kabupaten/Kota	100 %		90%	90%	95%	95%	100%	100%	100%	-	
	e) Cakupan patroli siaga ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat	3x sehari		2x	3x	3x	3x	2x	2x	66%	-	
	f) Cakupan rasio petugas perlindungan masyarakat (Linmas)	1 orang						1,06	2	100%	-	

3.3 Isu-Isu Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD

Kendala yang menghambat upaya peningkatan dan perbaikan kinerja Satpol PP Kabupaten Blitar adalah :

1. Jumlah aparat Satpol PP yang ada jauh dari memadai dibandingkan dengan besaran masalah yang dihadapi di lapangan;
2. Belum maksimal dan meratanya langkah sosialisasi PERDA yang dilakukan di tingkat masyarakat luas, sehingga masih cukup banyak warga masyarakat yang belum memperoleh pemahaman optimal dalam proses internalisasi nilai-nilai atau aturan-aturan yang terkandung dalam Perda;
3. Keterbatasan sarana dan prasarana yang tersedia. Diketahui bahwa permasalahan yang muncul di lingkungan masyarakat pada umumnya sangat kompleks dan relatif cukup tersebar di berbagai wilayah kecamatan. Untuk memberikan kualitas dan kuantitas pelayanan yang prima pada masyarakat oleh karenanya sangat diperlukan dukungan sarana dan prasarana yang memadai.
4. Upaya penegakan Perda dan upaya untuk menciptakan ketentraman serta ketertiban umum terkendala oleh persoalan koordinasi antar instansi terkait yang belum terjalin dan berlangsung secara optimal. Diharapkan forum komunikasi dan koordinasi antar lembaga di lingkungan pemerintah maupun non pemerintah dapat diwujudkan secara maksimal sehingga segala permasalahan yang muncul di masyarakat dapat dipecahkan secara bersama.
5. Adanya keterbatasan PERDA itu sendiri, di mana dalam Perda dinilai belum mengatur persoalan sanksi atau ancaman yang memadai, sehingga terkesan peraturan yang mendukung pelaksanaan Perda kurang jelas dan tegas. Di samping itu kurangnya dukungan dari semua pihak (baik eksekutif maupun legislatif) dalam menerapkan sanksi PERDA. Pada tataran implementasi tidak jarang Perda juga belum dibuatkan SK oleh Pemerintah Daerah, sehingga menjadi kendala dalam pelaksanaan penegakan PERDA. Di Kabupaten Blitar belum ada Peraturan Daerah yang mengatur tentang ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, penanganan PKL, penanganan Anak Jalanan/Gepeng serta Peraturan Daerah tentang pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur tentang Penambangan Pasir
6. Masih belum terumuskannya rencana induk pembangunan yang benar-benar komprehensif antara dinas satu dengan yang lain dalam penanganan masalah sosial-politik tertentu, sehingga tidak jarang menghadapkan Satpol-PP pada sebuah dilema. Missal dalam kasus penataan PKL, sering Satpol-PP hanya diberi tugas melakukan penertiban yang sifatnya

parsial dan temporer, sementara itu program-program penanganan pasca penertiban PKL yang semestinya dilakukan dinas yang lain lain ternyata tidak dilakukan. Akibat yang terjadi, biasanya penanganan yang dilakukan menjadi tidak tuntas.

7. Perilaku masyarakat yang cenderung melanggar Perda dengan adanya kasus pelanggaran masih banyak ditemukan

Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan

Pada prinsipnya rancangan rencana kerja yang di buat tetap mengacu pada program dan kegiatan yang memihak dan memperhatikan kepada kebutuhan dan kepentingan masyarakat di bidang ketentraman dan ketertiban masyarakat serta perlindungan masyarakat yang di tuangkan dalam bentuk program antara lain :

- 1) Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan.
- 2) Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal
- 3) Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan.
- 4) Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat.

BAB IV

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

4.1 Tujuan dan Sasaran Renja SKPD

1. Tujuan

- Menegakan Peraturan dan Perundang-undangan
- Meningkatkan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat.

2. Sasaran

- Terwujudnya penegakan Peraturan Daerah dan peraturan lainnya secara optimal
- Meningkatnya kualitas ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat.

4.2 Program dan Kegiatan

Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Blitar Tahun 2017 terdiri dari :

a. **Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**

Kegiatan Pokok yang dilaksanakan Satpol PP Kabupaten Blitar dalam pelaksanaan Program Pelayanan Administrasi Perkantoran adalah **Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran.**

Indikator Kinerja : Persentase Cakupan penyediaan administrasi perkantoran

Kelompok Sasaran : Kebutuhan pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran

Pendanaan : APBD

b. **Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**

Kegiatan pokok yang dilaksanakan dalam program ini adalah :

1. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Indikator Kinerja : Jumlah pengadaan sarana dan prasarana aparatur

Kelompok Sasaran : Pengadaan, pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor

2. Pendataan dan Penataan Dokumen/Arsip daerah

Indikator Kinerja : Jumlah pendataan dan penataan dokumen/arsip daerah

Kelompok Sasaran : Dokumen/Arsip kantor yang tertata

Pendanaan : APBD

c. **Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**

Kegiatan pokok program ini adalah :

1. Pendidikan dan pelatihan formal
Indicator Kinerja :Jumlah anggota Satpol PP yang mengikuti Diklat formal
Kelompok Sasaran :anggota Satpol PP
2. Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan
Indicator Kinerja :Anggota Satpol PP yang ikut Bimtek
Kelompok Sasaran :anggota Satpol PP
3. Peningkatan Kemampuan PPNS
Indicator Kinerja :Anggota PPNS yang mengikuti pelatihan/pembinaan
Kelompok Sasaran :anggota PPNS se Kab. Blitar
4. HUT dan Jambore Satpol PP
Indicator kinerja :Jumlah pelaksanaan HUT dan Jambore Satpol PP
Kelompok sasaran : Anggota Satpol PP
5. Pendidikan dan pelatihan nonformal
Indikator kinerja :anggota Satpol PP yang mengikuti pendidikan non formal
Kelompok sasaran :anggota Satpol PP
Pendanaan : APBD

d. Program Peningkatan Disiplin Aparatur

Kegiatan :

1. Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
Indikator Kinerja :Jumlah pakaian dinas beserta perlengkapannya yang diadakan
Kelompok sasaran : anggota Satpol PP
2. Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu
Indicator kinerja :Jumlah pakaian khusus hari-hari tertentu yang diadakan
Kelompok sasaran : anggota Satpol PP
Pendanaan : APBD

e. Program Pengembangan Sistem Perencanaan dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Kegiatan :

1. Pengembangan Sistem Perencanaan dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Indicator kinerja :Jumlah dokumen Perencanaan dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Kelompok sasaran :dokumen Perencanaan dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

2. Penyusunan Renja SKPD

Indicator kinerja :Jumlah dokumen perencanaan yang disusun

Kelompok sasaran :dokumen perencanaan

3. Penyusunan Renstra SKPD

Indicator kinerja :Jumlah Dokumen Renstra yang disusun

Kelompok sasaran :Dokumen Renstra

4. Penyusunan LKjIP dan Pelaporan Satpol PP

Indicator kinerja :Jumlah laporan capaian kinerja SKPD yang disusun

Kelompok sasaran :laporan capaian kinerja

5. Penyusunan Laporan Keuangan

Indicator kinerja :Jumlah Dokumen Laporan Keuangan yang disusun

Kelompok sasaran :Dokumen Laporan Keuangan

Pendanaan : APBD

f. Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan

Kegiatan :

1. Penegakan dan Penindakan Pelanggaran Peraturan Daerah

Indicator kinerja :Jumlah penyelenggaraan Penegakan dan Penindakan Pelanggaran Peraturan Daerah

Kelompok sasaran : masyarakat Kabupaten Blitar

2. Penyusunan Ranperda

Indicator kinerja :Jumlah Dokumen ranperda yang disusun

Kelompok sasaran : Perda

3. Pembinaan Penyuluhan Pencegahan dan Pengawasan Tindak Pelanggaran Perda

Indicator kinerja :Jumlah Pembinaan Penyuluhan Pencegahan dan Pengawasan Tindak Pelanggaran Perda

Kelompok sasaran : pelaku usaha dan masyarakat Kabupaten Blitar

Pendanaan : APBD

g. Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal

Kegiatan :

1. Patroli Wilayah Trantibum

Indikator kinerja :Jumlah Patroli Siaga

Kelompok sasaran : wilayah Kabupaten Blitar

2. Pengamanan, Pengawasan Pimpinan Daerah serta orang-orang penting
Indicator kinerja :Jumlah Pengamanan, Pengawasan Pimpinan Daerah serta orang-orang penting
Kelompok sasaran :Pimpinan Daerah serta orang-orang penting
3. Pengamanan wilayah
Indicator kinerja :Jumlah pengamanan wilayah
Kelompok sasaran : wilayah Kabupaten Blitar
4. Operasi Penertiban PNS dan Pelajar
Indicator kinerja :Jumlah operasi penertiban PNS dan Pelajar
Kelompok sasaran :PNS dan Pelajar
5. Monitoring dan evaluasi pelaporan trantibum
Indicator kinerja :Pelaksanaan Monitoring dan evaluasi pelaporan trantibum
Kelompok sasaran : Kasi Trantib di wilayah Kecamatan se Kabupaten Blitar
Pendanaan : APBD

h. Program Pemberdayaan Masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan

Kegiatan :

1. Penguatan kinerja Satlinmas dalam rangka peningkatan kemampuan dan keterampilan
Indicator kinerja :Jumlah penyelenggaraan kegiatan peningkatan kinerja Satlinmas
Kelompok sasaran : anggota Linmas di wilayah
2. Penguatan kelembagaan Satlinmas Desa/Kelurahan
Indicator kinerja :Terbentuknya satuan perlindungan masyarakat di wilayah
Kelompok sasaran : anggota Linmas di wilayah
3. Pengelolaan potensi masyarakat dalam rangka meningkatkan ketertiban dan keamanan lingkungan
Indicator kinerja :Jumlah penyelenggaraan kegiatan peningkatan pam swakarsa masyarakat
Kelompok sasaran : masyarakat Kabupaten Blitar
4. Pengendalian Keamanan Lingkungan dalam rangka Pemilu
Indicator kinerja :Terfasilitasinya penyelenggaraan Pemilukada yang aman dan tertib

Kelompok sasaran : wilayah Kabupaten Blitar

Pendanaan : APBD

i. Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (Pekat)

Kegiatan :

1. Penyuluhan Pencegahan Peredaran/Penggunaan Minuman Keras

Indicator kinerja :Jumlah penyuluhan dalam rangka pencegahan peredaran / penggunaan Miras

Kelompok sasaran : masyarakat Kabupaten Blitar

2. Penyuluhan Pencegahan Berkembangnya praktek prostitusi

Indicator kinerja :Jumlah penyuluhan dalam rangka pencegahan berkembangnya prostitusi

Kelompok sasaran : masyarakat Kabupaten Blitar

Pendanaan : APBD

